



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LIBYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melindungi keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia di Libya berkaitan dengan situasi dan kondisi yang kurang kondusif dan semakin memprihatinkan di Libya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Tripoli, Libya;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam penanganan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Libya ke Indonesia melalui angkutan udara dalam keadaan aman dan selamat.

KEDUA :

- KEDUA : Menteri Luar Negeri melakukan upaya diplomasi dengan Pemerintah Libya agar pesawat-pesawat Indonesia yang diberangkatkan untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Libya mendapatkan izin pendaratan.
- KETIGA : a. Agar evakuasi warga negara Indonesia di Libya dapat berlangsung dengan baik dan cepat dibentuk Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya;
- b. Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya diketuai oleh Sdr. Dr. Nur Hasan Wirajuda, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri/-Internasional dan Wakil Ketua Sdr. Marsekal Madya Sukirno KS, S.E., M.M., Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya mempunyai tugas :
- a. Melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Libya ke Indonesia melalui angkutan udara dengan mendahulukan anak dan wanita;
- b. Menyediakan logistik yang diperlukan guna menunjang evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Libya sampai tiba di Indonesia.
- KELIMA : Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk penanganan evakuasi warga negara Indonesia di Libya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEDELAPAN : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL SEKRETARIS KABINET,

ttd.
Lambock V. Nahattands